

## **ABSTRACT**

*The presence of medical personnel in armed conflict is needed because it can provide help and treatment for soldiers who are no longer able to fight and victims of war who are sick and injured. However, not infrequently medical staff are often used as enemy targets. So, as a law that applies during armed conflict, International Humanitarian Law must provide protection to medical personnel.*

*The purpose of this writing is to find out how the protection of medical officers and analyze cases of shooting of medical officers carried out by Israel and find out how the responsibilities that can be given by Israel and sanctions that will also be given to Israel.*

*This legal writing's done by a juridical-normative approaching with analytical descriptive research specification. The writer needs to describe this case and analyzes it through primary such as, Geneva Conventions 1949 and Additional Protocols I & II , secondary legal basis, and tertiary legal basis and analyzed using qualitative data analysis methods.*

*From the research result, it was found that medical personnel must be protected because the duty of medical personnel is only for humanity, because it is included in protected people, the attack on medical personnel violates international humanitarian law. The form of protection of international humanitarian law consists of a distinguishing symbol for medical personnel, the provision of identity cards, protection of hospitals, and implementing regulations that attack medical personnel and medical facilities violate international humanitarian law. The responsibility that can be given by Israel is by way of judging the perpetrators of the shooting of Palestinian medical officers and the sanctions that can be given to Israel is the shooting of the medical officer can be taken over by the International Criminal Court and the shooter from Israel can be subject to maximum imprisonment 30 years or life imprisonment.*

**Keywords: Medical Personnel, Armed Conflict, International Humanitarian Law**

## **ABSTRAK**

Keberadaan petugas medis dalam konflik bersenjata sangat dibutuhkan karena dapat memberikan pertolongan dan pengobatan bagi para tentara yang sudah tidak dapat berperang lagi dan korban perang yang sakit dan terluka. Namun, tidak jarang petugas medis sering dijadikan sebagai target sasaran musuh. Maka, sebagai hukum yang berlaku selama konflik bersenjata, Hukum Humaniter Internasional wajib memberikan perlindungan kepada petugas medis.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan petugas medis dan menganalisa kasus penembakan petugas medis yang dilakukan oleh Israel serta mengetahui bagaimana pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Israel dan sanksi yang juga akan diberikan kepada Israel.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Kasus diatas dideskripsikan dan dianalisis melalui bahan hukum primer konvensi-konvensi seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I & II, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier lalu dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian didapatkan menunjukkan bahwa petugas medis wajib dilindungi karena tugas petugas medis hanya untuk kemanusiaan, karena termasuk dalam orang-orang yang dilindungi maka penyerangan terhadap petugas medis melanggar Hukum Humaniter Internasional. Bentuk perlindungan Hukum Humaniter Internasional berupa adanya lambang pembeda bagi petugas medis, pemberian kartu identitas, perlindungan terhadap rumah sakit, dan menerapkan peraturan bahwa penyerangan petugas medis dan fasilitasnya melanggar Hukum Humaniter Internasional. Tanggung jawab yang dapat diberikan oleh Israel adalah dengan cara mengadili sendiri pelaku penembakan kepada petugas medis Palestina dan sanksi yang dapat diberikan kepada Israel adalah kasus penembakan petugas medis tersebut dapat diambil alih oleh Mahkamah Pidana Internasional dan pelaku penembakan yang berasal dari Israel tersebut dapat dikenakan penjara maksimal 30 tahun atau penjara seumur hidup.

**Kata Kunci: Petugas Medis, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional**